




**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**MAHRADI bin HADERI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Pesantren, tempat tinggal di Jalan Propinsi Km. 176 RT. 001, Desa Alkautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

**M e l a w a n**

**ARI SETIA binti SAMI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Pesantren, tempat tinggal di Jalan Agraria RT. 002, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin register Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Blcn, tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0977/107/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di perumahan Pesantren sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : HILYATUL AULIA binti MAHRADI umur 4 tahun, sekarang ikut Pemohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Perumahan Pesantren dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak memiliki rasa cinta lagi terhadap Pemohon;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon;



7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MAHRADI bin HADERI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARI SETIA binti SAMI) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun



tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, NIK. 6310041309800003 atas nama MAHRADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12 Desember 2011, bukti (P-1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 0977/107/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 30 Agustus 2010, bukti (P-2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

**SUPIANSURI bin H. MIDEHAN**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di perumahan Pesantren Al-Kautsar;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pulang ke



rumah orang tuanya di Banjarmasin, namun tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

2.-----

**BAHRUDDIN bin BAHRANI**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di perumahan Pesantren Al-Kautsar;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Banjarmasin, namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan berdasarkan relaas (surat panggilan) kepada Termohon terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarmasin, namun oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg, Pengadilan Agama Batulicin tidak boleh menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Juni 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal lagi bersama dengan Pemohon dengan alasan tidak memiliki rasa cinta lagi terhadap Pemohon, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal



selama 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan





saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti (P-2) serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan tidak punya rasa cinta lagi terhadap Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena diliputi dengan suasana ketegangan dan kebencian yang disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan tidak punya rasa cinta lagi terhadap Pemohon, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun hingga perkara ini diputus, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MAHRADI bin HADERI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARI SETIA binti SAMI) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **YAHYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd

**WILDA RAHMANA, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**YAHYADI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	580.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**Jumlah Rp 671.000,-**

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 30 Maret 2016  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)